



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2018

KEMHAN. JFT dan JFU. RS Kelas B dr. Suyoto.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN DAN TATA KERJA

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan diperlukan penataan kembali susunan dan tata kerja jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
4. Komite Medik adalah perangkat Rumkit untuk menetapkan tata kelola klinis agar staf medik di Rumkit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Kemhan.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif dan terdapat di setiap unit organisasi pada Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jabatan Fungsional Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- b. Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;

- c. Apoteker;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Bidan;
- f. Perawat;
- g. Perawat Gigi;
- h. Fisioterapis;
- i. Okupasi Terapis;
- j. Ortotis Prostetis;
- k. Terapis Wicara;
- l. Nutrisionis;
- m. Radiografer;
- n. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- o. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- p. Perekam Medis;
- q. Psikolog Klinis;
- r. Pembimbing Kesehatan Kerja;
- s. Administrator Kesehatan;
- t. Pranata Komputer;
- u. Refraksionis Optisien;
- v. Teknisi Elektromedis;
- w. Teknisi Gigi;
- x. Teknisi Transfusi Darah; dan
- y. Sanitarian.

Pasal 4

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 5

- (1) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penyembuhan penyakit; dan
 - c. pemulihan kesehatan akibat kelainan/penyakit gigi dan mulut.

Pasal 6

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan rencana kerja kefarmasian;
 - b. pengelolaan perbekalan farmasi;
 - c. pelayanan farmasi klinik; dan
 - d. pelayanan farmasi khusus.

Pasal 7

- (1) Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan tingkat kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan rencana kerja kefarmasian;
 - b. penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi; dan
 - c. penyiapan pelayanan farmasi klinik.